



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah menyatakan bahwa, Bupati menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah dalam periode Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6232);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.



6. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
7. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan.
8. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
9. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
10. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
11. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
12. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk:

- a. penetapan rencana kerja tahunan;
- b. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- c. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- d. evaluasi pencapaian kinerja; dan
- e. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 4

- (1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungannya masing-masing.
- (2) Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta berpedoman pada Peraturan Bupati ini.



- (3) Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- (3) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Dalam hal indikator kinerja utama ini menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja Perangkat Daerah secara keseluruhan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan.

Pasal 7

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan dan pembangunan daerah bersama-sama dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, melakukan pembinaan dalam pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Selain melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Pasal 8

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 9

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



**BAB V
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 14 Februari 2022

BUPATI REJANG LEBONG,


SYAMSUL EFFENDI

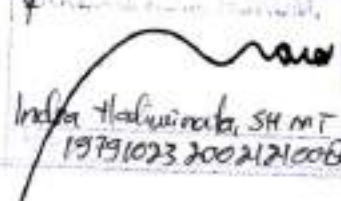
Diundangkan di Curup
Pada tanggal 14 Februari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



YUSRAN FAUZI

PARAF	
KOORDINASI	
ASSTEN	
ASSTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DIRAS	
PENYAKSI	

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 655	 Indira Hadwinata, SH MT 19791023 2002121008
---	---

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 655

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
 Nomor : 2 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Februari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya daya saing dan inovasi masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	Indeks	Indeks Keberdayaan Masyarakat dihitung dengan rumus : 1. Persentase pemberdayaan kelompok masyarakat dihitung dengan bobot : 40% 2. Persentase desa/kelurahan yang menjadi sasaran penerima pelatihan bintal dengan bobot : 30% 3. Persentase pemuda aktif dengan bobot : 30%	1. Dinas PMD Kab. RL 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. RL 3. Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. RL	Laporan Tahunan
2	Meningkatnya motivasi, kemampuan dan keterampilan, lingkungan dan fasilitas yang mendukung daya saing dan inovasi organisasi masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat	%	Cakupan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dihitung dengan rumus : 1. Persentase pemberdayaan kelompok masyarakat dihitung dengan bobot : 50% 2. Persentase desa/kelurahan yang menjadi sasaran penerima pelatihan bintal dengan bobot : 50%	1. Dinas PMD Kab. RL 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. RL	Laporan Tahunan
3	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Pemuda Berdaya Saing	%	$\frac{\text{Jumlah Pemuda Berdaya Saing (pemuda kader + pemuda wirausaha + berprestasi + pelopor)}}{\text{Jumlah Total Pemuda (16 - 30 Tahun)}} \times 100\%$	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. RL	Laporan Tahunan
4	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan	Indeks Pengamalan Nilai Keagamaan	Indeks	Indeks Pengamalan Keagamaan dihitung dengan rumus : 1. Persentase tempat ibadah aktif dengan bobot : 20% 2. Persentase tokoh agama teladan dengan bobot : 20% 3. Persentase masyarakat berprestasi yang mendapatkan kesempatan perjalanan ibadah dengan bobot : 20% 4. Persentase Guru Agama Desa aktif dengan bobot : 20% 5. Persentase perangkat agama yang dibina dengan bobot : 20%	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. RL	Laporan Tahunan
5	Tersebarluasnya pembinaan nilai-nilai keagamaan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari	Cakupan Tokoh Agama Aktif	%	Cakupan Tokoh Agama Aktif dihitung dengan rumus : 1. Persentase perangkat agama yang dibina 50% 2. Persentase Guru Agama Desa aktif : 50%	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. RL	Laporan Tahunan

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
6	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang agama	Persentase tempat ibadah aktif	%	$\frac{\text{Jumlah Tempat Ibadah Aktif}}{\text{Jumlah Total Tempat Ibadah}} \times 100\%$	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. RL	Laporan Tahunan
7	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan merata	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	IPM sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ 1. Dimensi Kesehatan diukur melalui indikator Angka Harapan Hidup 2. Dimensi Pendidikan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah 3. Dimensi Pengeluaran diukur melalui indikator Pengeluaran Riil Perkapita	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. RL	Laporan Publikasi BPS
8	Meningkatnya layanan dan akses pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) RLS = Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) = Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dibagi dengan jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ RLS = Rata-rata Lama Sekolah (RLS) RLS = Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dibagi dengan jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas RLS = Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dibagi dengan jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. RL	Laporan Publikasi BPS

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS) Indeks Indikator Kualitas Sekolah Berdasarkan $HLS^t = FK \times \sum_{i=1}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ dimana: HLS^t = Harapan Lama Sekolah pada tahun t di tahun t FK = Jumlah penduduk usia yang bersekolah pada tahun t E_i^t = Jumlah siswa di kelas ke-i pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia yang bersekolah pada tahun t	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. RL	Laporan Publikasi BPS
9	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan Masyarakat	Indeks	Indeks Kesehatan Masyarakat dihitung dengan rumus : 1. Usia Harapan Hidup dengan bobot 25% 2. Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan dengan bobot 25% 3. Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi dengan bobot 25% 4. Balita dengan gizi normal (tidak stunting) dengan bobot 25%	Dinas Kesehatan Kab. RL	Laporan Publikasi BPS
10	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas	Angka Harapan Hidup	Tahun	Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate / ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. BPS menghitung dengan sumber data Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)	Dinas Kesehatan Kab. RL	Laporan Publikasi BPS

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
11	Meningkatnya pelestarian budaya dan kearifan lokal	Indeks Pelestarian Budaya	Indeks	Indeks Pelestarian Budaya dihitung dengan rumus : 1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya dengan bobot 30% 2. Persentase Kelompok kesenian yang aktif dengan bobot 25% 3. Persentase Pelaku Pelestari Budaya yang aktif dengan bobot 20% 4. Jumlah Benda/Situs dan kawasan cagar budaya yang terpelihara dalam kondisi baik dengan bobot 15% 5. Jumlah desa budaya dengan bobot 6% 6. Jumlah Gedung Kesenian yang aktif dengan bobot 4% $\frac{\text{Jumlah Pelaku Pelestari Budaya Aktif}}{\text{Jumlah Pelaku Pelestari Budaya}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. RL	Laporan Tahunan
12	Meningkatnya pemahaman tentang adat istiadat di masyarakat	Persentase Pelaku Pelestari Budaya yang Aktif	%	$\frac{\text{Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan (Benda dan Non Benda)}}{\text{Jumlah Warisan Budaya}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. RL	Laporan Tahunan
13	Meningkatnya pengelolaan kebudayaan daerah	Persentase pelestarian warisan budaya	%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. RL	Laporan Tahunan

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
14	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Menunjukkan hasil penilaian mandiri yang dilakukan dengan menghitung tiga variabel yaitu komponen, sub komponen dan indikator.	1. Inspektorat 2. Bagian Organisasi Setda Kab. RL 3. Bappeda 4. Seluruh Perangkat Daerah penanggungjawab Reformasi Birokrasi	Laporan Tahunan

dengan klasifikasi penilaian sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai Angka		Subkategori
		Nilai	Angka	
1	A	90 - 100	90 - 100	Indikator
2	B	80 - 89	80 - 89	Memuaskan
3	C	70 - 79	70 - 79	Sangat baik
4	D	60 - 69	60 - 69	Baik, perlu untuk perbaikan
5	E	50 - 59	50 - 59	Perlu perhatian, perlu banyak perbaikan yang masih harus dilakukan
6	F	40 - 49	40 - 49	Perlu perhatian yang serius, perlu untuk perbaikan yang sangat banyak
7	G	30 - 39	30 - 39	Perlu perhatian yang sangat serius, perlu banyak perbaikan dan perubahan yang sangat banyak

dengan klasifikasi penilaian sebagai berikut :

No.	Subgroup	Habitat Altitude		Subgroup/individual
1	6.5	0.501	27.01	Adiposus
2	6	0.501	0.41	Macrotarsus
3	3.00	0.271	0.61	Strigoid Hawk
4	5	0.501	0.11	Black, partly scaly, partly brown
5	0.7	0.20	0.41	Yellow, brownish, partly brownish partially brown, partly brownish
6	0	0.20	0.11	Yellow, partly brownish, with partially brown, partly brown, with brownish markings
7	1.1	0.51	0.61	Yellow, brownish, partly brownish, blackish, brownish, with brownish yellow, yellowish, brownish

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN				PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																																																	
15	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Peringkat Per Unit} \times \text{Nilai Total antar yang sama}}{\text{Dimana:}}$$\text{Bobot nilai rata-rata} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{3}{14} = 0,071$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25 <table><thead><tr><th>NILAI PERSEPSI</th><th>NILAI INTERVAL IKM</th><th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th><th>MUTU PELAYANAN</th><th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1,00 – 1,75</td><td>25 – 43,75</td><td>D</td><td>Indak baik</td></tr><tr><td>2</td><td>1,76 – 2,50</td><td>43,76 – 62,50</td><td>C</td><td>Kurang baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,51 – 3,25</td><td>62,51 – 81,25</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,26 – 4,00</td><td>81,26 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr></tbody></table>				NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Indak baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik	1. Bagian Organisasi Setda Kab. RL 2. Seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik	Laporan Tahunan																								
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																																																						
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Indak baik																																																						
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik																																																						
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																																																						
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik																																																						
	Nilai SAKIP		Predikat	<table><thead><tr><th>No</th><th>Kategori</th><th>Bobot</th><th>Nilai Konvergensi</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30%</td><td>a. Pelaksanaan Strategi (10%), Kualitas Pembiayaan (10%), Kualitas Rencana (10%) dan Implementasi Rencana (10%) b. Perencanaan Kinerja (20%), Tabulasi 120%, meliputi Pembiayaan RCT (10%), Kualitas RCT (10%) dan Implementasi RCT (10%) c. Perencanaan pelaksanaan (10%) d. Kualitas pelaksanaan (10%) e. Implementasi pelaksanaan (10%) f. Perencanaan pelaksanaan (10%) g. Kualitas pelaksanaan (10%) h. Implementasi pelaksanaan (10%)</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>20%</td><td>a. Perencanaan pelaksanaan (10%) b. Kualitas pelaksanaan (10%) c. Implementasi pelaksanaan (10%) d. Perencanaan pelaksanaan (10%) e. Kualitas pelaksanaan (10%) f. Implementasi pelaksanaan (10%)</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelaksanaan Kinerja</td><td>15%</td><td>a. Perencanaan pelaksanaan (10%) b. Kualitas pelaksanaan (10%) c. Implementasi pelaksanaan (10%) d. Perencanaan pelaksanaan (10%) e. Kualitas pelaksanaan (10%) f. Implementasi pelaksanaan (10%)</td></tr><tr><td>4</td><td>Evaluasi Internal</td><td>10%</td><td>a. Perencanaan pelaksanaan (10%) b. Kualitas pelaksanaan (10%) c. Implementasi pelaksanaan (10%) d. Perencanaan pelaksanaan (10%) e. Kualitas pelaksanaan (10%) f. Implementasi pelaksanaan (10%)</td></tr><tr><td>5</td><td>Capaian Kinerja</td><td>20%</td><td>a. Perencanaan pelaksanaan (10%) b. Kualitas pelaksanaan (10%) c. Implementasi pelaksanaan (10%) d. Perencanaan pelaksanaan (10%) e. Kualitas pelaksanaan (10%) f. Implementasi pelaksanaan (10%)</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td></td><td>100%</td></tr></tbody></table> Dengan Klaifikasi Penilaian sebagai berikut. <table><thead><tr><th>Skor</th><th>Nilai</th><th>Interpretasi dan Karakteristik Instansi</th></tr></thead><tbody><tr><td>>85</td><td>AA</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>>75-85</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>>65-75</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>>50-65</td><td>CC</td><td>Cukup Baik</td></tr><tr><td>>40-50</td><td>C</td><td>Agak Kurang</td></tr><tr><td>0-30</td><td>D</td><td>Kurang</td></tr></tbody></table>				No	Kategori	Bobot	Nilai Konvergensi	1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Pelaksanaan Strategi (10%), Kualitas Pembiayaan (10%), Kualitas Rencana (10%) dan Implementasi Rencana (10%) b. Perencanaan Kinerja (20%), Tabulasi 120%, meliputi Pembiayaan RCT (10%), Kualitas RCT (10%) dan Implementasi RCT (10%) c. Perencanaan pelaksanaan (10%) d. Kualitas pelaksanaan (10%) e. Implementasi pelaksanaan (10%) f. Perencanaan pelaksanaan (10%) g. Kualitas pelaksanaan (10%) h. Implementasi pelaksanaan (10%)	2	Pengukuran Kinerja	20%	a. Perencanaan pelaksanaan (10%) b. Kualitas pelaksanaan (10%) c. Implementasi pelaksanaan (10%) d. Perencanaan pelaksanaan (10%) e. Kualitas pelaksanaan (10%) f. Implementasi pelaksanaan (10%)	3	Pelaksanaan Kinerja	15%	a. Perencanaan pelaksanaan (10%) b. Kualitas pelaksanaan (10%) c. Implementasi pelaksanaan (10%) d. Perencanaan pelaksanaan (10%) e. Kualitas pelaksanaan (10%) f. Implementasi pelaksanaan (10%)	4	Evaluasi Internal	10%	a. Perencanaan pelaksanaan (10%) b. Kualitas pelaksanaan (10%) c. Implementasi pelaksanaan (10%) d. Perencanaan pelaksanaan (10%) e. Kualitas pelaksanaan (10%) f. Implementasi pelaksanaan (10%)	5	Capaian Kinerja	20%	a. Perencanaan pelaksanaan (10%) b. Kualitas pelaksanaan (10%) c. Implementasi pelaksanaan (10%) d. Perencanaan pelaksanaan (10%) e. Kualitas pelaksanaan (10%) f. Implementasi pelaksanaan (10%)	Total			100%	Skor	Nilai	Interpretasi dan Karakteristik Instansi	>85	AA	Memuaskan	>75-85	A	Sangat Baik	>65-75	B	Baik	>50-65	CC	Cukup Baik	>40-50	C	Agak Kurang	0-30	D	Kurang	1. Inspektorat Kab. RL 2. Bagian Organisasi Setda Kab. RL 3. Bappeda Kab. RL 4. Seluruh Perangkat Daerah	Laporan Tahunan
No	Kategori	Bobot	Nilai Konvergensi																																																							
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Pelaksanaan Strategi (10%), Kualitas Pembiayaan (10%), Kualitas Rencana (10%) dan Implementasi Rencana (10%) b. Perencanaan Kinerja (20%), Tabulasi 120%, meliputi Pembiayaan RCT (10%), Kualitas RCT (10%) dan Implementasi RCT (10%) c. Perencanaan pelaksanaan (10%) d. Kualitas pelaksanaan (10%) e. Implementasi pelaksanaan (10%) f. Perencanaan pelaksanaan (10%) g. Kualitas pelaksanaan (10%) h. Implementasi pelaksanaan (10%)																																																							
2	Pengukuran Kinerja	20%	a. Perencanaan pelaksanaan (10%) b. Kualitas pelaksanaan (10%) c. Implementasi pelaksanaan (10%) d. Perencanaan pelaksanaan (10%) e. Kualitas pelaksanaan (10%) f. Implementasi pelaksanaan (10%)																																																							
3	Pelaksanaan Kinerja	15%	a. Perencanaan pelaksanaan (10%) b. Kualitas pelaksanaan (10%) c. Implementasi pelaksanaan (10%) d. Perencanaan pelaksanaan (10%) e. Kualitas pelaksanaan (10%) f. Implementasi pelaksanaan (10%)																																																							
4	Evaluasi Internal	10%	a. Perencanaan pelaksanaan (10%) b. Kualitas pelaksanaan (10%) c. Implementasi pelaksanaan (10%) d. Perencanaan pelaksanaan (10%) e. Kualitas pelaksanaan (10%) f. Implementasi pelaksanaan (10%)																																																							
5	Capaian Kinerja	20%	a. Perencanaan pelaksanaan (10%) b. Kualitas pelaksanaan (10%) c. Implementasi pelaksanaan (10%) d. Perencanaan pelaksanaan (10%) e. Kualitas pelaksanaan (10%) f. Implementasi pelaksanaan (10%)																																																							
Total			100%																																																							
Skor	Nilai	Interpretasi dan Karakteristik Instansi																																																								
>85	AA	Memuaskan																																																								
>75-85	A	Sangat Baik																																																								
>65-75	B	Baik																																																								
>50-65	CC	Cukup Baik																																																								
>40-50	C	Agak Kurang																																																								
0-30	D	Kurang																																																								

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
16	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi	%	$\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ Keterangan: $PDRB_t$ = PDRB ADHK pada suatu tahun $PDRB_{t-1}$ = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya	Setda Kab. RL	Laporan Publikasi BPS
17	Terwujudnya ekonomi lokal berbasis potensi lokal	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	$\frac{PDRB_{\text{sektor perdagangan}_t} - PDRB_{\text{sektor perdagangan}_{t-1}}}{PDRB_{\text{sektor perdagangan}_t}} \times 100\%$	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. RL	Laporan Publikasi BPS
		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	%	$\frac{PDRB_{\text{sektor industri}_t} - PDRB_{\text{sektor industri}_{t-1}}}{PDRB_{\text{sektor industri}_t}} \times 100\%$	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. RL	Laporan Publikasi BPS
		Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	%	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PAD Sektor Pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata Kab. RL	Laporan Publikasi BPS
		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi dari Sektor Pertanian}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. RL	Laporan Publikasi BPS
18	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Dinas Sosial Kab. RL	Laporan Publikasi BPS
19	Meningkatnya kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	$\frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka Usia angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan kerja}} \times 100\%$	1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Kecamatan	Laporan Publikasi BPS
20	Meningkatnya nilai investasi	Persentase peningkatan nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	%	$\frac{\text{Jumlah Investasi berskala nasional Tahun } t}{\text{Jumlah Investasi berskala nasional Tahun } t-1} \times 100\%$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. RL	Laporan Tahunan

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
21	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang komprehensif/ Meningkatnya infrastruktur wilayah yang memadai dan merata	Indeks Infrastruktur Wilayah	Indeks	Indeks Infrastruktur Wilayah dihitung dengan rumus : 1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/ sedang dengan bobot 12,5% 2. Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum dengan bobot 12,5% 3. Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani (Ha) dengan bobot 12,5% 4. Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai dengan bobot 12,5% 5. Persentase pengelolaan persampahan dengan bobot 12,5% 6. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan bobot 12,5% 7. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat dengan bobot 12,5% 8. Persentase penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten dengan bobot 12,5%	1. DPUPR/PRKP 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Perhubungan	Laporan Tahunan

BUPATI REJANG LEBONG,

Syamsul Effendi

SYAMSUL EFFENDI

